



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG  
35211

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 183 /B.07/HK/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN**  
**PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada di Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. mengumpulkan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder;
  - c. melakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping* Pemerintah Provinsi Lampung;
  - d. melakukan sosialisasi Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Lampung; dan
  - e. melakukan pengawasan dan mengevaluasi terhadap proses pelaksanaan Peta Proses Bisnis dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 - 3 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/ 183 /B.07/HK/2021  
TANGGAL : 23-3-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN  
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Pengarah : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.  
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris : Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VIII. Anggota : 1. Kasubbag Tata Laksana Pemerintahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kasubbag Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kasubbag Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**